# LEMBARAN DAERAH

**KOTA BEKASI** 



NOMOR : 01 1998 SERI : E

#### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

**NOMOR: 02 TAHUN 1998** 

## **TENTANG**

## HARI JADI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

# Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 Tanggal 16 Desember1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. bahwa dengan peresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan dilantiknya Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi pada Tanggal 10 Maret 1997 oleh Menteri Dalam Negeri Ri, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat Bekasi sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta kepada Daerahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, Hari Jadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

## Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3037);

- eraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum Dan Fasilitas Bangunan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG HARI JADI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB I

**KETENTUAN UMUM** 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah: adalah Kotamadya

Daerah Tingkat II

Bekasi.

b. Pemerintah Daerah: adalah

Pemerintah Kotamadya

## Daerah Tingkat II Bekasi.

c. Walikotamadya Kepala

Daerah : adalah Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat II Bekasi.

d. Hari Jadi : adalah Hari Jadi

Kotamadya Daerah

Tingkat II Bekasi.

BAB II

## PENETAPAN HARI JADI

## Pasal 2

Hari Jadi ditetapkan pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh.

## Pasal 3

Sejarah singkat tentang Hari Jadi sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

#### PERINGATAN HARI JADI

## Pasal 4

(1) Untuk menyebarkan serta mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan segala aspeknya, tiap tahun diselenggarakan peringatan Hari Jadi setiap tanggal sepuluh Maret.

(2) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diselenggarakan setiap tahun.

#### **BAB IV**

# KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 5

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **Bekasi**Pada tanggal 16 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II B E K A S I K E T U A

ttd

Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun: 1998 Nomor: 01

Tanggal: 14 Pebruari 1998

Seri : E

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI P e m b i n a NIP. 0101 055 042 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 02 TAHUN 1998

TANGGAL: 16 Januari 1998

TENTANG : HARI JADI KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II BEKASI

Sebelum Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi terbentuk pada awalnya dibentuk Kota Administratif yang lahir pada tanggal 20 April 1982 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 dan merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang terdiri dari 4 (empat) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Selatan serta 23 Kelurahan/Desa (15 Kelurahan, 8 Desa).

Dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Bekasi. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi meliputi Wilayah Kota Administratif Bekasi, terdiri dari 4 (empat) Kecamatan sebagaimana tersebut di atas ditambah dengan sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi lainnya, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jati Asih dan Kecamatan Bantar Gebang..

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi maka Wilayah Kabupaten Tingkat II Bekasi di kurangi dengan Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Bekasi dan Kota Administratif Bekasi dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dihapus.

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga ibu Kota Negera yang diarahkan untuk pola pemukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara lebih merata sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, tangerang dan Bekasi). Sehubungan dengan hal tersebut mengakibatakan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, maka pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana Kotamadya Daerah Tingkat II baru, sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan di propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI, KETUA, PIt. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd ttd

H. GUNARSO ISMAIL

DRS. H. DUDUNG T RUSKANDI